



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm)
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Sirap RT 001 RW 002 Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/124/XII/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah dibritahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 64 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 1 (satu) unit Toyota Type New Avanza 1,3G warna putih No.Rangka MHKM1BA3JDJ024432 No.Mesin M387753 No.Pol BM 1776 DF;

□ 1 (satu) lembar STNK atas nama Bahlizar No.Register BM 1776 DF No.Rangka MHKM1BA3JDJ024432 No.Mesin M387753.;

Dikembalikan kepada Korban Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga;

□ 1 (satu) unit mobil Toyota Type New Avanza BA3J warna hitam metalik No.Rangka MHFM1BA3JBK339270 No.Mesin DH 92929 No.Pol BM 1299 LD;

□ 1 (satu) lembar STNK atas nama Jauainisar J. No.Register BM 1299 LD No.Rangka MHFM1BA3JBK339270 No.Mesin DH 92929;

Dikembalikan kepada Korban Lisanuddin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm);

□ 4 (empat) lembar rekening koran bulan November Bank BRI atas nama AMRI IS No.Rekening 338701026536537;

□ 4 (empat) lembar rekening koran bulan Desember Bank BRI atas nama AMRI IS No.Rekening 338701026536537;

Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau suatu waktu pada bulan November tahun 2021 atau masih pada tahun 2021 dan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 20.45 WIB atau suatu waktu pada bulan Desember tahun 2021 atau masih pada tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Kelapapati Tengah Gang Bakti Nomor 01 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan di sebuah rumah di Jalan Pramuka Gang Laskar RT 001 RW 004 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Terdakwa bersama Saudara Sofyan datang kerumah Saksi Korban Lisanuddin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dengan tujuan merental mobil milik Korban Lisanuddin As Als Robet. Kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD milik Korban Lisanuddin As Als Robet mulai diambil terdakwa sekira pukul 10.00 WIB dan dirental selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 17 November 2021 sampai tanggal 27 November 2021 dengan biaya rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang rental selama 10 (sepuluh) hari tersebut sudah dibayarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian pemakaian mobil tersebut diperpanjang oleh terdakwa selama 10

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021 dan uang pembayarannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diantarkan oleh Saudara Sofyan kepada Korban Lisanuddin As Als Robet. Setelah itu Terdakwa kembali memperpanjang pemakaian mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 dan uang pembayarannya kembali diantar oleh Saudara Sofyan kepada Korban Lisanuddin As Als Robet sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menambah waktu pemakaian mobil selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Desember 2021 sampai tanggal 17 Desember 2021 dan uang pembayarannya dibayar terdakwa dengan cara transfer ke rekening Korban Lisanuddin As Als Robet sebanyak Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali menambah pemakaian mobil selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 17 Desember 2021 sampai tanggal 24 Desember 2021 dengan janji pembayaran sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Korban Lisanuddin As Als Robet dan sisa pembayaran Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayar terdakwa pada saat mobil dikembalikan pada tanggal 24 Desember 2021. Namun sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 terdakwa belum mengembalikan mobil milik Korban Lisanuddin As Als Robet tersebut dan nomor handphone terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 20.45 Terdakwa bersama Saudara Sofyan datang ke rumah Korban Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga untuk merental mobil selama 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 08 Desember 2021 sampai tanggal 20 Desember 2021 dan disepakati harga rental mobil perhari sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa langsung membayar uang rental tersebut sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan Korban Andri Winovandra memberikan kunci mobil Toyota Type New Avanza 1.3G warna putih BM 1776 DF beserta STNK kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Korban Andri Winovandra menunggu Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Korban Andri Winovandra namun hingga pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan mobil milik Korban Andri Winovandra. Kemudian pada saat Korban Andri Winovandra menelepon Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa saat itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan mobil akan dikembalikan tanggal 23 Desember 2021 beserta sisa rental yang belum dibayarkan. Namun ternyata mobil Korban Andri Winovandra tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Type New Avanza warna hitam BM 1299 LD milik Korban Lisanuddin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Type New Avanza 1.3G warna putih BM 1776 DF milik Korban Andri Winovandra tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Saudara Amri.Is Bin Ismail yang beralamat di Jalan Bengkalis, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Lisanuddin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Korban Andri Winovandra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISANUDIN AS ALS ROBET BIN ANAS ABDULLAH (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah Saksi dan mengatakan Terdakwa hendak menyewa mobil Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD untuk dibawa sebagai travel ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya, dan Saksi pun sepakat;
- Bahwa Saksi mau menyewakan mobilnya kepada Terdakwa karena dijamin oleh Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi tersebut dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 27 November 2021 selama 10 (sepuluh) hari sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa melalui Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menambah penyewaan mobil 10 (sepuluh) hari lagi dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021, dan telah dibayarkan pula sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menambah lagi penyewaan mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 dan telah dibayar dengan cara ditransfer sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menambah penyewaan selama 7 (tujuh) hari lagi dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dan telah dibayar dengan cara ditransfer sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terakhir Terdakwa menambah penyewaan lagi selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, namun Terdakwa masih membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa saat mobil dikembalikan kepada Saksi;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Saksi, dan Saksi mencoba menghubungi nomor Terdakwa namun tidak aktif lagi;
 - Bahwa selanjutnya dari Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri, Saksi mengetahui mobil miliknya telah digadai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD milik Saksi sudah kembali namun Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan ada barang-barang di mobil yang hilang yaitu GPS, ban mobil, spion, stiker mobil, dan hitungan sewa dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. ANDRI WINOVANDRA ALS AAN BIN WIDA SUMARGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ada menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1776 DF milik Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa dan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah Saksi. Saat itu,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan hendak menyewa mobil Saksi dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Saksi sepakat;

- Bahwa Terdakwa mengatakan dirinya hendak menyewa mobil Saksi selama 12 (dua belas) hari yaitu dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 sehingga total sewa menjadi Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar cash di awal oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2021, Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil Saksi dan tidak ada memperpanjang masa sewa;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri yang datang bersama Terdakwa saat itu, Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri mengatakan mobil Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai total uang sewa harian yang tidak dibayarkan Terdakwa selama mobil ada padanya;

- Bahwa Saksi bersedia menyewakan mobil kepada Terdakwa karena Saksi mengenal baik Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri yang datang bersama Terdakwa saat itu dan uang sewa juga dibayar di awal oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. SOFIAN ALS FIAN BIN SAMSUL BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun belum sampai setahun;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi dan mengatakan dirinya sedang mencari mobil untuk dirental;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2021, Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) yang memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD. Hal mana sependengaran Saksi, Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) sepakat menyewakan mobilnya kepada Terdakwa selama sepuluh hari terhitung sejak tanggal 17 November 2021 dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi dan Terdakwa mengatakan dirinya sedang mencari mobil untuk dirental;
- Bahwa Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga yang memiliki 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF;
- Bahwa sependengaran Saksi, Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga sepakat untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Desember 2021 dengan harga sewa per harinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga;
- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mencari mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil keluarga Saksi dan dibayar serta dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, Saksi mendengar dari adik ipar Saksi bahwa kedua mobil yang disewa Terdakwa tersebut telah digadai oleh Terdakwa dan Saksi memberitahunya kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga sebagai pemilik mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2021, Terdakwa hendak menyewa mobil untuk dijadikan travel ke Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri yang bersedia membantu Terdakwa dan mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm);
- Bahwa Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) bersedia menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1299 LD miliknya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan memperpanjangnya beberapa kali yaitu:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 27 November 2021 sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa;
 - b. Selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;
 - c. Selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 sehingga totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;
 - d. Selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 sehingga totalnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;
 - e. Dan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, namun Terdakwa masih membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa saat mobil dikembalikan kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm);
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1299 LD milik Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) tidak dikembalikan oleh Terdakwa bahkan digadai oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Amri;
 - Bahwa selain itu, pada bulan Desember 2021 Terdakwa kembali mencari mobil untuk disewa dan oleh Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri dipertemukan kepada Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga tersebut dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) hari dan langsung Terdakwa bayar;
 - Bahwa setelahnya Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF kepada Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga, dan Terdakwa gadai kepada Sdr Amri dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri karena membantunya mencari mobil untuk disewa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat ini, kedua mobil tersebut telah dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Toyota Type New Avanza 1,3G warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ024432 Nomor Mesin M387753 Nomor Pol BM 1776 DF;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Bahlizar Nomor Register BM 1776 DF Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ024432 Nomor Mesin M387753;
3. 1 (satu) unit mobil Toyota Type New Avanza BA3J warna hitam metalik Nomor Rangka MHFM1BA3JBK339270 Nomor Mesin DH 92929 Nomor Pol BM 1299 LD;
4. 1 (satu) lembar STNK atas nama Jauainisar J. Nomor Register BM 1299 LD Nomor Rangka MHFM1BA3JBK339270 Nomor Mesin DH 92929;
5. 4 (empat) lembar rekening koran bulan November Bank BRI atas nama Amri Is Nomor Rekening 338701026536537;
6. 4 (empat) lembar rekening koran bulan Desember Bank BRI atas nama Amri Is Nomor Rekening 338701026536537;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan November 2021, Terdakwa hendak menyewa mobil untuk dijadikan travel ke Pekanbaru. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri yang bersedia mencarikan Terdakwa mobil;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan mengatakan Terdakwa hendak menyewa mobil Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD untuk dibawa sebagai travel ke Pekanbaru;
- Bahwa oleh karena Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) mengenal baik Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri, Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) bersedia menyewakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan memperpanjangnya beberapa kali dengan rincian:

a. Selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 27 November 2021 sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa;

b. Selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;

c. Selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 sehingga totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;

d. Selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 sehingga totalnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;

e. Dan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, namun Terdakwa masih membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa saat mobil dikembalikan kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm);

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1299 LD milik Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) tidak dikembalikan oleh Terdakwa bahkan digadai oleh Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Amri;

- Bahwa selain itu, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa dan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga dan mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga sepakat;

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga selama 12 (dua belas) hari yaitu dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 sehingga total sewa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar cash di awal oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa gadai kepada Sdr Amri dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan ada barang-barang di mobil yang hilang yaitu GPS, ban mobil, spion, stiker mobil, dan hitungan sewa dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. Sementara, Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari total uang sewa harian yang tidak dibayarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm). Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memiliki merupakan suatu perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik barang tersebut. Barang tersebut adalah sesuatu yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan memiliki tersebut dilakukan secara melawan hukum artinya penguasaan terhadap barang tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas barang tersebut. Sementara barang tersebut berada padanya artinya bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya (HR 31 Desember 1931). Namun, perbuatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada bulan November 2021, Terdakwa hendak menyewa mobil untuk dijadikan travel ke Pekanbaru. Kemudian pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan mengatakan Terdakwa hendak menyewa mobil Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD untuk dibawa sebagai travel ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) sepakat untuk menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya. Kemudian Terdakwa menyewa mobil Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 17 November sampai dengan tanggal 27 November 2021 sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memperpanjang lagi penyewaan mobil tersebut beberapa kali yaitu:

- a. Selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 sehingga totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;
- b. Selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 sehingga totalnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;
- c. Selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 sehingga totalnya Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), dan telah dibayar oleh Terdakwa;
- d. Dan selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, namun Terdakwa masih membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara sisanya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa saat mobil dikembalikan kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm);

Menimbang, bahwa selain itu pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa dan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga dan mengatakan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga sepakat. Hal mana Terdakwa menyewa mobil Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga selama 12 (dua belas) hari yaitu dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 sehingga total sewa menjadi Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar cash di awal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1299 LD dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF pada Terdakwa diperoleh karena adanya perjanjian sewa yang disepakati pemilik mobil dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua unit mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa. Hal mana terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1299 LD milik Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm), Terdakwa gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Amri. Sementara terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga, Terdakwa gadai dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr Amri. Dan uang gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang yang bukan miliknya, kemudian menggadainya seolah-oleh miliknya melanggar hak Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga sebagai pemilik mobil, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Hal mana akibat kejadian tersebut, Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan ada barang-barang di mobil yang hilang yaitu GPS, ban mobil, spion, stiker mobil, dan hitungan sewa dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. Sementara, Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari total uang sewa harian yang tidak dibayarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada tanggal 17 November 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sofian Als Fian Bin Samsul Bahri datang ke rumah Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan mengatakan hendak menyewa mobil Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD untuk dibawa sebagai travel ke Pekanbaru. Kemudian Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) bersedia menyewakan mobilnya kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per harinya. Hal mana Terdakwa awalnya menyewa untuk 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 17 November 2021 dan diperpanjang empat kali dan untuk penyewaan terakhir hanya dibayar sebagian, dan mobil tidak dikembalikan oleh Terdakwa bahkan digadaikan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Sdr Amri;

Menimbang, bahwa selain itu, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga dengan harga sewa Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dan Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga sepakat. Terdakwa menyewa mobil Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga selama 12 (dua belas) hari yaitu dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 sehingga total sewa menjadi Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayar cash di awal oleh Terdakwa. Namun selanjutnya, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa gadai kepada Sdr Amri dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Terdakwa telah melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



penggelapan tersebut dua kali yaitu terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BM 1299 LD milik Saksi Lisanudin As Als Robet Bin Anas Abdullah (Alm) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BM 1776 DF milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga, dan kejadiannya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Toyota Type New Avanza 1,3G warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ024432 Nomor Mesin M387753 Nomor Pol BM 1776 DF;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Bahlizar Nomor Register BM 1776 DF Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ024432 Nomor Mesin M387753;

Yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wida Sumarga, maka dikembalikan kepada Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Type New Avanza BA3J warna hitam metalik Nomor Rangka MHFM1BA3JBK339270 Nomor Mesin DH 92929 Nomor Pol BM 1299 LD;
2. 1 (satu) lembar STNK atas nama Jauainisar J. Nomor Register BM 1299 LD Nomor Rangka MHFM1BA3JBK339270 Nomor Mesin DH 92929;

yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Lisanudin As Als Robet Bbin Anas Abdullah (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bbin Anas Abdullah (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar rekening koran bulan November Bank BRI atas nama Amri Is Nomor Rekening 338701026536537;
2. 4 (empat) lembar rekening koran bulan Desember Bank BRI atas nama Amri Is Nomor Rekening 338701026536537;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dan menurut hemat Majelis Hakim perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bukti surat, maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karena Terdakwa masih muda, maka menurut Majelis patut diberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sulo Jenik Saputra Bin Tukiran (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Toyota Type New Avanza 1,3G warna putih Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ024432 Nomor Mesin M387753 Nomor Pol BM 1776 DF;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Bahlizar Nomor Register BM 1776 DF Nomor Rangka MHKM1BA3JDJ024432 Nomor Mesin M387753;dikembalikan kepada Saksi Andri Winovandra Als Aan Bin Wida Sumarga;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Type New Avanza BA3J warna hitam metalik Nomor Rangka MHFM1BA3JBK339270 Nomor Mesin DH 92929 Nomor Pol BM 1299 LD;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Jauainisar J. Nomor Register BM 1299 LD Nomor Rangka MHFM1BA3JBK339270 Nomor Mesin DH 92929;dikembalikan kepada Saksi Lisanudin As Als Robet Bbin Anas Abdullah (Alm);
 - 4 (empat) lembar rekening koran bulan November Bank BRI atas nama Amri Is Nomor Rekening 338701026536537;
 - 4 (empat) lembar rekening koran bulan Desember Bank BRI atas nama Amri Is Nomor Rekening 338701026536537;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizar

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 145/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)